

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG DIREKTORAT AKADEMIK	NOMOR SOP : 3351/UN35/EP/2025
	TGL. PEMBUATAN : 2 Oktober 2025
	TGL. REVISI
	TGL. EFEKTIF
	DISAHKAN OLEH : Rektor Universitas Negeri Padang Krismadinata NIP. 197709112000121000
NAMA SOP : PENDAFTARAN YUDISIUM	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).	2. Memiliki kemampuan mengelola jaringan untuk mengolah dan menyajikan data.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	3. Memahami peraturan terkait pelayanan publik.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47).	4. Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang	5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.
6. Permendikbudristek No. 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.	6. Memahami aturan/pedoman akademik Universitas Negeri Padang
	7. Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Mahasiswa	1. Komputer
2. Program Studi	2. Aplikasi <i>portal.unp.ac.id</i> , <i>wisuda.unp.ac.id</i> , dan <i>sia.unp.ac.id</i>
3. Fakultas	3. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik
A. PERSYARATAN	
Pendaftaran yudisium dan proses kelulusan dilakukan online melalui aplikasi <i>portal.unp.ac.id</i>	
B. TARIF/BIAYA	
Tidak ada tarif/biaya	
C. BATAS WAKTU PENYELESAIAN	
Proses penerbitan SK Yudisium diproses dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja tersedianya data administrasi calon wisudawan/wati yang valid.	
D. KEWENANGAN PENANDATANGANAN	

SOP Pendaftaran Yudisium Mahasiswa

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Pembimbing Akademik	Program Studi	Fakultas	Sub Dit Administrasi Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengajuan kliring nilai untuk ujian tugas akhir						Portal Akademik	15 Menit	Data mahasiswa dengan standar minimal SKS dan kurikulum terpenuhi
2	Kliring Nilai						Portal Akademik	2 Hari	Menu di Sistem Informasi Akademik daftar mahasiswa yang disetujui untuk ujian tugas akhir
3	Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi						Daftar nama yang sudah dikliring oleh dosen PA dan Prodi	1 Hari	Mahasiswa lulus tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi
4	Entri Nilai Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi						Berita acara kompre, Portal Akademik	15 Menit	Nilai yang sudah ter-entri dengan tanggal lulus yang sesuai dengan tanggal berita acara kompre
6	Pendaftaran Yudisium						Halaman pengesahan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan penguji, Berita Acara Ujian Komprehensif	15 Menit	Daftar calon yudisium
7	Kliring Nilai						Portal Wisuda	6 Hari	Konsep Transkrip Nilai
8	Verifikasi berkas administrasi						- Tanggal lulus mahasiswa dicocokkan dengan berita acara kompre. - Berita acara kompre diverifikasi kesesuaiannya dengan nilai yang diinput.	2 Hari	Data administrasi yang valid
9	Penerbitan SK Yudisium						Data administrasi lulusan yang valid	3 Hari	SK Yudisium yang sudah ditanda tangani oleh Dekan Fakultas masing-masing